



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan kode etik.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku juga bagi Calon PNS.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi PNS dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- d. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II NILAI DASAR PNS

Pasal 5

- (1) Setiap PNS wajib menjunjung tinggi nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. semangat nasionalisme;
 - d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. tidak diskriminatif;
 - h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
 - i. semangat jiwa korps.

BAB III KODE ETIK PNS

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut:

- a. dalam bernegara;
- b. dalam berorganisasi;
- c. dalam bermasyarakat;
- d. terhadap diri sendiri; dan
- e. terhadap sesama PNS.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. jujur, terbuka dan tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antara sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan haknya.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota dan paling banyak 7 (tujuh) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala SKPD, atasan langsung, pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada SKPD, pejabat yang membidangi manajemen kepegawaian dan unsur pengawasan.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa dan disangka melanggar kode etik, setidaknya-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. menyampaikan hasil pemeriksaan dalam bentuk Keputusan Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk:

- a. memanggil dan memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- b. menerima atau menolak bukti atau saksi yang diajukan oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- c. memanggil dan memeriksa pihak lain yang terkait dengan pelanggaran kode etik yang sedang diperiksa;

- d. memutuskan/menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang tidak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik.

BAB V TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil secara tertulis oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang kode etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal Pemeriksaan yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, Majelis Kode Etik tetap melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) PNS yang diperiksa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.
- (2) Dalam upaya pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diperiksa diberi hak untuk menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi.
- (3) Majelis Kode Etik dapat menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan oleh PNS yang diperiksa.

Pasal 18

Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil dan meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik yang hadir dan PNS dan/atau pihak yang diperiksa.
- (3) Sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik wajib membuat keputusan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 21

- (1) Keputusan dan Rekomendasi Majelis Kode Etik wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memproses sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar kode etik.
- (2) Penyampaian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti keputusan yang disampaikan oleh Majelis Kode Etik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dijatuhi sanksi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sanksi moral; dan
 - b. sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (3) Pejabat yang diperbolehkan hadir dalam penyampaian pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pejabat terkait yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi atau minimal sama dengan PNS yang bersangkutan.

- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera; atau
 - c. papan pengumuman.
- (5) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Kode Etik dalam rangka pemeriksaan pelanggaran kode etik, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Majelis Kode Etik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan disetujui oleh Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Kepala SKPD.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kode etik dilakukan oleh SKPD yang membidangi manajemen PNS.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 November 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 65